

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis pertimbangan hakim terhadap penolakan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Bengkulu perspektif *maqhasid syariah*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam beberapa penetapan penolakan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Bengkulu (Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Bn, 147/Pdt.P/2024/PA.Bn, 110/Pdt.P/2025/PA.Bn, dan 144/Pdt.P/2025/PA.Bn) menunjukkan kecenderungan pendekatan normatif-positivistik. Majelis Hakim menempatkan pemenuhan rukun dan syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Undang-Undang Perkawinan sebagai parameter utama dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu perkawinan ditetapkan melalui mekanisme *itsbat*. Penolakan didasarkan pada alasan-alasan yuridis yang berbeda, seperti ketidakjelasan wali, tidak terpenuhinya syarat usia dan dispensasi, komposisi saksi yang tidak sesuai ketentuan, serta poligami tanpa izin pengadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim telah memenuhi aspek kepastian hukum prosedural, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan dimensi perlindungan hukum substantif, khususnya terhadap pihak yang lemah.
2. Dalam perspektif *maqāsid syariah*, penolakan *itsbat nikah* harus dinilai dengan melihat tujuan-tujuan pokok syariat, terutama *ḥifẓ al-nasl*

(perlindungan keturunan), *hifẓ al-‘irdh* (perlindungan kehormatan), dan *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa). Pada penetapan nomor 144/Pdt.P/2025/PA.Bn, penolakan dapat dipandang selaras dengan *maqāṣid* dalam aspek perlindungan keadilan dan hak istri pertama. Namun, penetapan nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Bn, penetapan nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Bn dan penetapan nomor 110/Pdt.P/2025/PA.Bn penolakan *itsbat* tanpa solusi alternatif berpotensi mengabaikan perlindungan terhadap anak dan keberlangsungan keluarga yang telah lama terbentuk, yang mana pendekatan hakim yang terlalu menitikberatkan pada aspek formal belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemaslahatan substantif sebagaimana dikehendaki *maqāṣid syariah*.

## B. Saran

1. Bagi pengadilan agama hendaknya dalam memeriksa perkara *itsbat nikah*, hakim sebaiknya tidak hanya menilai aspek formil rukun dan syarat, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan perlindungan terhadap anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Apabila permohonan tidak dapat dikabulkan, sebaiknya disertai solusi konkret seperti anjuran *tajdid nikah*, penetapan asal-usul anak, atau mekanisme lain yang tetap menjamin hak keperdataan anak.
2. Bagi pembentuk kebijakan perlu dilakukan penguatan regulasi atau pedoman teknis yang lebih progresif mengenai *itsbat nikah*, khususnya untuk perkawinan yang telah berlangsung lama dan menghasilkan keturunan, agar tidak terjadi ketimpangan antara kepastian hukum dan perlindungan hukum

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arto, A. Mukti. 2012. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asikin, Zainal. 2014. *Mengenal Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Darmabrata, Wahyono. 2003. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Gitama Jaya.
- Djazuli, A. 2006. *Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Fakrulloh, Zudan Arif. 2021. *Hukum Administrasi Kependudukan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fauzia, Ika Yunia. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Hallaq, Wael B. 2000. *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*. Diterjemahkan oleh E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ibn Asyur, Muhammad Tahir. 2013. *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*. Diterjemahkan oleh Muhammad Misbah. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Khalid Masud, Muhammad. 1995. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi. Surabaya: al-Ikhlas.
- Marpaung, Leden. 2012. *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Hak-Hak Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Cet. ke-6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mudzhar, M. Atho. 1998. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nasution, Khoiruddin. 2013. *Hukum Perkawinan I*. Cet. 3. Yogyakarta: Academia + Tazzafa.
- Narbuko, Cholid, dan H. Abu Ahmad. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Praja, Juhaya S. 2002. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Putro, Widodo Dwi. 2024. *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*. Edisi ke-2. Jakarta: Kencana.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ritonga, Iskandar. 2003. *Hak-Hak Wanita dalam Putusan Peradilan Agama*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rusli, Nasrun. 1999. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Shahrur, Muhammad. 2007. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. 1997. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasan*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Shomad, Abd. 2017. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Shomad, Ahmad. 2010. *Hukum Islam: Penormaan Syariat dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, R. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Susanto, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanto, Happy. 2008. *Pencatatan Perkawinan: Solusi Masalah Keperdataan dalam Keluarga*. Jakarta: Visimedia.
- Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyah Sukorejo Situbondo. 2000. *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*. Cet. 1. Yogyakarta: LKiS.
- Usman, Rachmadi. *(Ini artikel jurnal; dipindahkan ke bagian Jurnal)*.
- Wahyudi, Yudian. 2007. *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*. Yogyakarta: Nawesea Press.
- Zahrah, Muhammad Abu. 2013. *Ushul Fiqh*. Diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zahid, Moh. 2017. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yuridis dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana.
- Zamzami, Mukhtar. 2013. *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Zuhaili, Wahbah al-. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 9. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.

## **B. Artikel Jurnal Ilmiah**

- Andrini, Rozi, Mawardi Muhammad Saleh, dan Indra Hadi. 2021. "Dasar Wajib Patuh pada Undang-Undang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam." *An-Nida'* 45 (1)

- Anshary, M. 2016. "Prosedur dan Implementasi Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama dalam Mewujudkan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5 (1).
- Asmawi. 2014. "Konsep Masalah dalam Ijtihad Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 12 (1).
- Bardan, Fadhillah. 2022. "Urgensi Akta Otentik Perkawinan." *Jurnal Al-Fikrah* 11 (2).
- Djamil, Duski Ibrahim. 2014. "Konsep Maqasid al-Syari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 48 (1).
- Fauzan, Muhammad. 2019. "Kepastian Hukum Nikah Siri dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan serta Anak-Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Al-'Adl* 12 (1).
- Fikri, Ali, dan Muhammad Nur Hasan. 2020. "Problematisasi Itsbat Nikah di Indonesia: Antara Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Asasi." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2).
- Harisudin, M. Noor. 2016. "Diskursus Hierarki Masalah dalam Hukum Islam Kontemporer." *Al-Ihkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 11 (2).
- Hidayati, Nurul. 2016. "Implikasi Yuridis Perkawinan Tidak Tercatat terhadap Status Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Al-Manahij* 10 (2).
- Ilyanawati, R.Y.A., dkk. 2022. "Kajian Hukum Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penolakan Itsbat Nikah dan Akibat Hukumnya terhadap Anak." *Jurnal Sosial Humaniora* 13 (1).
- Kamba, Sri Nanang Meiske, dan Nur Mohamad Kasim. 2025. "Legalitas dan Pengakuan Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Era Digital." *Al-Fuadiy* 7 (1).
- Mahrus, Mohammad. 2015. "Maqasid al-Syari'ah sebagai Landasan Filosofis Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 13 (2).
- Masdar Hilmy, Ahmad Arif. 2020. "Isbat Nikah Terpadu Perspektif Maqasid Syariah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13 (1).
- Munib, Ibrahim. 2023. "Isbat Nikah Poligami dan Kawin Belum Tercatat pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *Jurisys: Jurnal Ilmiah Syariah* 4 (2).

- Mukhlis. 2022. "Konsep Perintah dan Larangan dalam Perspektif Al-Muwafaqat Imam Al-Shatibi." *Al-Afkar: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 5 (1).
- Munif, Ahmad. 2016. "Keseimbangan Masalah Kulliyah dan Juz'iyah dalam Legislasi Hukum Islam." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15 (2).
- Musdhalifah, M. 2022. "Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6 (2).
- Ningrum, Fitria Wahyu. 2025. "Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 2 (1).
- Nur, M. 2015. "Legalitas Itsbat Nikah terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4 (2).
- Rahmawati, Eka Nuraini, dan Siti Nur Asiah. 2019. "Perlindungan Hukum terhadap Istri dalam Perkawinan Siri dan Anak yang Dilahirkan." *Jurnal Rechtsvinding* 8 (1).
- Rais, Ahmad. 2020. "Metodologi Ijtihad Maqasidi: Studi atas Pemikiran al-Syatibi dalam al-Muwafaqat." *Jurnal Ilmiah Syari'ah (JIS)* 19 (1).
- Rofiq, Ahmad. 2017. "Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Islam* 15 (1).
- Rodliyah, dan Salim. 2017. "Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dan Dampaknya terhadap Perempuan dan Anak." *Jurnal Wawasan Yuridika* 1 (2).
- Shuhufi, Muh. 2018. "Konsep Maqashid al-Syari'ah: Sejarah dan Perkembangannya." *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14 (1).
- Usman, Rachmadi. 2017. "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14 (3).
- Yanti, Illy. 2019. "Kedudukan Hukum Anak Siri dan Implikasinya terhadap Perlindungan Kesejahteraan Anak." *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 4 (2).
- Zainuddin, M. 2023. "Status Perkawinan Akibat Penolakan Isbat Nikah." *Jurnal Yudisial* 16 (1).

Zahra, Ruqayyah Ilfa, dkk. 2025. "Tinjauan Yuridis tentang Isbat Nikah terhadap Perkawinan Siri." *Jurnal Dialogica* 1 (1).

### **C. Tesis/Disertasi**

Hayati, Miftah Rizka. 2019. "Penetapan Hukum Isbat Nikah Siri di Pengadilan Agama Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor: 1829/PDT.G/2016/PA.PLG)." Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Mukhtaruddin, Bahrum. 2013. "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Menurut KHI (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih)." Tesis, Program Pascasarjana UIN Alauddin.

Parakasi, Patlu. 2009. "Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus Putusan No. 06/Pdt.P/2008/PA.Jr)." Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro.

### **D. Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi**

Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2010. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama: Buku II*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2018. *Pedoman Pencatatan Nikah*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Pengadilan Agama Bengkulu. *Penetapan Nomor: 125/Pdt.P/2024/PA.Bn* tentang Permohonan *Isbat Nikah*, diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Bengkulu. *Penetapan Nomor: 147/Pdt.P/2024/PA.Bn* tentang Permohonan *Itsbat Nikah*, diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Bengkulu. *Penetapan Nomor: 110/Pdt.P/2025/PA.Bn* tentang Permohonan *Itsbat Nikah*, diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Bengkulu. *Penetapan Nomor: 144/Pdt.P/2025/PA.Bn* tentang Permohonan *Itsbat Nikah*, diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.